



BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 421.3/Kep.417-Org/2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PAMARAYAN
KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Serang serta merespon aspirasi masyarakat Kecamatan Pamarayan terhadap kebutuhan Sekolah perlu pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pamarayan;

b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a perlu adanya Pendirian Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

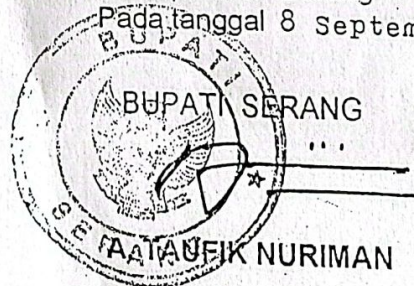
8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pamarayan Kab. Serang.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pamarayan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berkedudukan di Kecamatan Pamarayan.
- KETIGA** : Biaya penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber-sumber lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 8 September 2009



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang ;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang ;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Serang ;
4. Yth. Kepala DPKAD Kabupaten Serang ;
5. Yth. Kepala BKDD Kabupaten Serang ;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang ;
7. Yth. Camat Pamarayan.